



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2022/PN.Liw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Yulfitri Ailiah, Mabarjaya, Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/01 Maret
1999, Perempuan, Indonesia, Tikoran , Sebarus
Kecamatan Balik Bukit , Lampung Barat, Islam, Ibu
Rumah Tangga.

Selanjutnya akan disebut sebagai.....**PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas Permohonan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 03 Agustus 2022 dibawah Register perkara Nomor.22/Pdt.P/2022/PN.Liw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan nama adapun alasan – alasannya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia , berdasarkan Surat Tanda Penduduk dengan NIK.1804045808180001 Atas nama pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat (bukti terlampir) ;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri liwa untuk Pencatatan Perubahan Nama Pemohon yang semula **Alfathunissa Husna Salsabila** akan diubah menjadi **Husna Salsabila**;
- Bahwa Perubahan nama tersebut sangat diperlukan sekali untuk kepentingan Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;



- Bahwa untuk mendapatkan Perubahan data tersebut diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Liwa;

Maka berdasarkan segala yang terurai di atas, pemohon dengan hormat sudilah kiranya, Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Liwa berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, dan selanjutnya memberikan putusan berupa Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
 2. Menetapkan sah Perubahan Nama Pemohon, dari kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **Alfathunissa Husna Salsabila** menjadi **Husna Salsabila**;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon untuk seluruhnya;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan perubahan terhadap permohonannya

Menimbang, bahwa penetapan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat sebagai berikut :

1. *Fotocopy* dari asli Kartu Keluarga an Dwi Sugiarto Nik 1804041112170005 selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. *Fotocopy* dari asli Akte Kelahiran nomor 1804-LU-24082018-0003, an Alfathunissa Husna Salsabila yang ditandatangani oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Wasisno Sembiring, SE.MP., selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. *Fotocopy* dari Asli Kutipan Akta Nikah nomor 0170/023/IX/2017 an Dwi Sugiarto dan Yul Fitri Ailiah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. *Fotocopy* dari Asli Kartu Tanda Penduduk nomor 1804075008990005 an Yulfitri Ailiah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. *Fotocopy* dari asli Kartu Tanda Penduduk nomor 1804041010950003 an Dwi Sugiarto, yang, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;



Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-2 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan bukti-bukti yang asli telah diberikan kepada pemohon, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah sesuai dengan agama atau kepercayaannya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I Huzairin, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Saksi adalah tetangga rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini karena Pemohon mengajukan perubahan permohonan ganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Alfathunissa Husna Salsabila menjadi Husna Salsabila dikarenakan kepanjangan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Alfathunissa Husna Salsabila saat ini berusia 4 (empu) tahun dan merupakan anak yang sehat dan periang;
- Bahwa yang Saksi ketahui Alfathunissa Husna Salsabila adalah anak pertama dan satu-satunya dari pasangan Dwi Sugiarto dan Yulfitri Ailiah;
- Bahwa saat ini Alfathunissa Husna Salsabila belum sekolah;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang memberi nama adalah ayah kandungnya Dwi Sugiarto;
- Bahwa Anak Pemohon merupakan anak yang sah yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2018 merupakan buah hati dari pasangan Dwi Sugiarto dan Yulfitri Ailiah;
- Bahwa saat ini Alfathunissa Husna Salsabila tinggal Bersama kedua orangtuanya;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga tertera nama Anak Pemohon adalah Alfathunissa Husna Salsabila;
- Bahwa dilakuakn perubahan nama karena nama anak Pemohon terlalu Panjang dan perubahan tersebut tidak ada unsur paksaan atau anak tidak mengalami sakit atau faktor lainnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;



Saksi II Watini, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Saksi adalah tetangga rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini karena Pemohon mengajukan perubahan permohonan ganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Alfathunissa Husna Salsabila menjadi Husna Salsabila dikarenakan kepanjangan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Alfathunissa Husna Salsabila saat ini berusia 4 (empu) tahun dan merupakan anak yang sehat dan periang;
- Bahwa yang Saksi ketahui Alfathunissa Husna Salsabila adalah anak pertama dan satu-satunya dari pasangan Dwi Sugiarto dan Yulfitri Ailiah;
- Bahwa saat ini Alfathunissa Husna Salsabila belum sekolah;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang memberi nama adalah ayah kandungnya Dwi Sugiarto;
- Bahwa Anak Pemohon merupakan anak yang sah yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2018 merupakan buah hati dari pasangan Dwi Sugiarto dan Yulfitri Ailiah;
- Bahwa saat ini Alfathunissa Husna Salsabila tinggal Bersama kedua orangtuanya;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga tertera nama Anak Pemohon adalah Alfathunissa Husna Salsabila;
- Bahwa dilakuakn perubahan nama karena nama anak Pemohon terlalu Panjang dan perubahan tersebut tidak ada unsur paksaan atau anak tidak mengalami sakit atau faktor lainnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga di dengar keterangan Pemohon tanpa disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan permohonan ganti nama Anak Pemohon yang semula Alfathunissa Husna Salsabila akan dirubah menjadi Husna Salsabila yang ada di akte kelahiran dan kartu keluarga;



- Bahwa nama awalnya adalah Alfathunissa Husna Salsabila akan dirubah menjadi Husna Salsabila dikarenakan namanya kepanjangan dan Anak tidak ada kondisi sakit ataupun dampak yang lain karena dilakukan perubahan nama;
- Bahwa perubahan nama tersebut tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa Alfathunissa Husna Salsabila saat ini belum sekolah dan usianya 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun Saksi, melainkan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu Saksi Huzairin dan Saksi Watini dan juga didengar keterangan Pemohon oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti Saksi-saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa inti dari maksud Permohonan Pemohon adalah mengajukan perubahan nama pada kutipan kartu keluarga Pemohon (Bukti P-3) semula tertulis dan terbaca Alfathunissa Husna Salsabila menjadi Husna Salsabila;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa . *Fotocopy* dari asli Kartu Keluarga an Dwi Sugiarto Nik 1804041112170005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, dan bukti surat tertanda P-4 berupa *Fotocopy* dari asli KTP an Yulfitri Ailiah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, maka telah jelas diketahui bahwa Pemohon beralamat atau bertempat tinggal di Tikoran Sebarus Balik Bukit, Lampung Barat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



"Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon."

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Liwa berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon yang mengajukan perubahan nama Pemohon pada Kartu Keluarga yang semula tertulis dan terbaca Alfathunissa Husna Salsabila menjadi Husna Salsabila, maka dalam hal ini Pengadilan memandang perubahan yang dimohonkan tersebut menjadi bagian dari Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan permohonan ganti nama Anak Pemohon yang tertulis dan terbaca semula Alfathunissa Husna Salsabila akan dirubah menjadi tertulis dan terbaca Husna Salsabila yang ada di akte kelahiran dan kartu keluarga;
- Bahwa nama awalnya adalah Alfathunissa Husna Salsabila akan dirubah menjadi Husna Salsabila dikarenakan namanya kepanjangan dan Anak tidak ada kondisi sakit ataupun dampak yang lain karena dilakukan perubahan nama;
- Bahwa perubahan nama tersebut tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa Alfathunissa Husna Salsabila saat ini belum sekolah dan usianya 4 (empat) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon merupakan anak yang sah yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2018 merupakan buah hati pertama dari pasangan Dwi Sugiarto dan Yulfitri Ailiah.

Menimbang, bahwa dari bukti -bukti dan Saksi-saksi tersebut di atas ternyata benar Pemohon bermaksud merubah nama Anak Pemohon untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan karena Namanya tidak terlalu Panjang;



Menimbang, bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan pasal 3 yakni dokumen kependudukan meliputi biodata penduduk, kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk elektronik, surat keterangan kependudukan dan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 2 Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan tentang persyaratan pencatatan nama pada dokumen kependudukan yakni diantaranya :

- a. mudah dibaca, tidak bermakna negative dan tidak multitafsir;
- b. Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon pada petitum permohonannya mengajukan perubahan nama pada akte kelahiran Anak Pemohon (Vide Bukti P-2) sebagaimana berdasarkan pertimbangan diatas akte kelahiran merupakan dokumen kependudukan, akan tetapi pada persyaratannya Hakim berpendapat ditinjau dari sisi Hak Asasi Manusia dan didukung dengan keterangan Saksi-saksi dan Alat bukti yang dihadirkan Pemohon dipersidangan akan Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon merasa tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada dampak lain selain nama Anak Pemohon terlalu panjang;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum adalah sebuah **peristiwa** yang dapat menggerakkan **hukum**/menimbulkan akibat **hukum**;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dari aspek sosial demi kepentingan yang terbaik buat anak yakni untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon agar tidak kepenjangan dan memudahkan Anak Pemohon untuk melakukan aktifitas yang didukung dengan kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga, tertera nama Anak Pemohon Alfathunissa Husna Salsabila sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Hakim layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim hanya mengabulkan permohonan pemohon untuk satu peristiwa hukum yakni untuk perubahan nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran (Bukti P-2) untuk mempermudah aktifitas kegiatan apapun dan tidak adanya unsur paksaan dan dampak lain;

Menimbang, bahwa Pemohon juga merupakan orang yang berwenang untuk mewakili kepentingan hukum Alfathunissa Husna



Salsabila dikarenakan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan didukung dengan bukti Surat P-1 dan P-2 bahwa Alfathunissa Husna Salsabila yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2018 saat ini masih berusia 4 tahun dan belum bersekolah merupakan anak pertama yang sak dari perkawinan Dwi Sugiarto dan Yulfitri Ailiah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak Pemohon juga belum bersekolah maka belum adanya dampak yang besar dalam pergantian nama pada ijazah sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 jika dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, maka Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa nama Anak Pemohon yang semula Alfathunissa Husna Salsabila menjadi Husna Salsabila, cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan amar seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 Peraturan Presiden RI No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 berupa . *Fotocopy* dari asli Kartu Tanda Penduduk an Yulfitri Ailiah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, dan bukti surat tertanda P-1 berupa *Fotocopy* dari asli Kartu Keluarga (KK) an Dwi Sugiarto yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, maka telah jelas diketahui bahwa Pemohon beralamat atau bertempat tinggal di Tikoran Sebarus Balik Bukit, Lampung Barat, maka perubahan nama pada kutipan akta kelahiran, dapat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dalam daftar register yang dipergunakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila Pengadilan Negeri mengizinkan sesuatu perubahan nama atau penambahan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada pegawai catatan sipil tempat kelahiran Pemohon yang dimohonkan, maka dengan dikabulkannya permohonan ini memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat untuk mencatat tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Nomor : 1804-LU-24082018-0003, dari semula tercatat atas nama Alfathunissa Husna Salsabila menjadi Husna Salsabila;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden RI No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan segala Peraturan Perundangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin perubahan nama Anak Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1804-LU-24082018-0003, an Alfathunissa Husna Salsabila tanggal 18 Agustus 2018 yang dikeluarkan kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat yang semula tertulis dan terbaca atas nama Alfathunissa Husna Salsabila, diganti menjadi tertulis dan terbaca Husna Salsabila;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Barat dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon untuk mencatat penggantian nama Pemohon tersebut Kartu Keluarga Nomor : 1894041112170005 tertanggal 24 Agustus 2018 serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan;



4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp. 160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh saya Nur Kastwarani Suherman, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Desriyanto, hd, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Ttd

Ttd

Desriyanto,hd.

Nur Kastwarani Suherman, S.H.M.H.

Perincian Biaya :

Perincian Biaya Permohonan :

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp. 50.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp 160.000,00 |

(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)